



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama XXX, pekerjaan XXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, **sebagai Pemohon;**

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama XXX, pekerjaan XXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sww tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0116/006/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, sampai pisah:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama XXX binti XXX, lahir di Molutabu, tanggal 25 Juli 2019, agama Islam, pendidikan tidak ada, jenis kelamin perempuan, usia 5 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - Termohon sering membantah ketika Pemohon memberi nasehat;
 - Termohon berhubungan dengan pria lain yang tidak diketahui Namanya hal itu Pemohon ketahui dari media sosial tiktok;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya tanggal 10 Desember 2024 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hidup terpisah kurang lebih 23 setelah mediasi dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Suwawa pada bulan Desember tahun 2024 dengan nomor: 463/Pdt.G/2024/PA.Sww namun di cabut;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian tetap dilaksanakan nasihat oleh Hakim dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0116/006/X/20018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **XXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 September 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, (Sepupu Pemohon), di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Mohamad Kurniasandy V. Bempah dan Termohon bernama Yuyan Yusuf, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, dimana anak tersebut saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 Pemohon tinggal bersama orangtuanya tanpa Termohon, dan Termohon sudah tinggal bersama orangtuanya di Kota Gorontalo;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa ada usaha dari Keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **XXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Desember 1991, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo (Ipar Pemohon). Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Yuyan Yusuf;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena ada pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sering minum minuman beralkohol seperti cap tikus hingga mabuk dan Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tinggal di Kota Gorontalo dan Pemohon telah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi Dari pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan n Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Februari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Roni dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Termohon sering melawan ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering kali terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan kondisi rumah tangga yang semakin memburuk akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 10 Desember tahun 2024 setelah mediasi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان تعذر احضاره بتواريه او بعفره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, Hakim Tunggal membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di mana antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2023 karena Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan sudah ada dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2023 karena Termohon sering membantah ketika Pemohon memberi nasehat dan Termohon sudah berhubungan dengan pria lain yang Pemohon ketahui dari media sosial tiktok;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dari keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan oleh suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, hingga Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri,

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

رأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriyah. Oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **TAMRIN YUNUS, S.AG., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRIN YUNUS, S.AG., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PA.Sww